

## CHATGPT DAN IJTIHAD HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Bramantyo Suryo Nugroho; Dr. Imron Rosyadi, M.Ag; Dr. Isman, S.H.I.,  
S.H., M.H**

**Magister Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas  
Muhammadiyah Surakarta**

### **Abstrak**

ChatGPT sebagai representasi AI, memiliki kemampuan memahami bahasa manusia dan dapat menyajikan respons yang menyerupai interaksi manusia. Dalam konteks hukum Islam, teknologi ini dapat membantu ulama dalam menafsirkan hukum ekonomi syariah dengan memproses informasi dari sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur Islam. Namun, penggunaan ChatGPT dalam ijtihad hukum ekonomi syariah memiliki tantangan kompleks. Teknologi ini memiliki keterbatasan dalam memahami konteks kaidah hukum Islam dan bahasa yang penting dalam penafsiran hukum Islam. Selain itu, aspek etika juga menjadi krusial, terutama dalam pemberian fatwa atau ijtihad yang berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep ijtihad dalam perspektif Hukum Islam dan menjawab pertanyaan mengenai mampukah ChatGPT menjadi pemberi fatwa dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan normatif fenomenologis. Data primer diambil dari sumber literatur dan referensi mengenai hukum Islam, dan data sekunder dari respon ChatGPT terhadap *prompt* yang diberikan. Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa ChatGPT sebagai bentuk pembaharuan dalam hal teknologi menawarkan model ijtihad yang melampaui zaman. Namun sejauh ini ChatGPT belum mampu untuk dijadikan sebagai pemberi fatwa dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini disebabkan karena: (a) ChatGPT kesulitan dalam mengenali dan memahami makna kata yang memiliki konteks lebih spesifik dan mendalam (b) Input data yang bersumber dari Big data yang tidak terjamin keabsahan data jika digunakan untuk keperluan pengambilan hukum khususnya hukum ekonomi syariah.

**KATA KUNCI :** *ChatGPT, Fatwa, Ijtihad, Hukum Ekonomi Syariah*

### **Abstract**

ChatGPT as an AI representation has the ability to comprehend human language and provide responses resembling human interaction. In the context of Islamic law, this technology can assist scholars in interpreting Shariah economic laws by processing information from primary sources such as the Quran, Hadith, and Islamic literature. However, the use of ChatGPT in the ijtihad (independent legal reasoning) of Shariah economic law presents complex challenges. This technology faces limitations in understanding the context of Islamic legal principles and language crucial for interpreting Islamic law. Additionally, ethical considerations are crucial,

particularly in issuing fatwas or ijthid related to Shariah Economic Law. This research aims to elucidate the concept of ijthid in the perspective of Islamic law and address the question of whether ChatGPT can serve as a provider of fatwas in the aspect of Shariah Economic Law. The study employs a descriptive qualitative approach with a phenomenological normative approach. Primary data is derived from literature sources and references on Islamic law, while secondary data is gathered from ChatGPT's responses to given prompts. From this research, it is concluded that ChatGPT, as a technological innovation, offers an ijthid model that transcends eras. However, thus far, ChatGPT has not been capable of serving as a provider of fatwas in the context of Shariah Economic Law. This is due to: (a) ChatGPT's difficulty in recognizing and comprehending the meanings of words with specific and profound contexts, (b) Input data derived from Big data, which lacks assurance of authenticity when used for the purpose of legal decisions, particularly in Shariah Economic Law.

**KEYWORDS:** *ChatGPT, Fatwa, Ijthid, Shariah Economic Law*

## **1. PENDAHULUAN**

Hadirnya teknologi kecerdasan buatan (AI) telah memberikan dampak signifikan di berbagai bidang kehidupan, termasuk ranah hukum dan agama.(Randall Reed, 2023) Dalam Islam, konsep ijthid, yang merupakan proses interpretatif untuk menegakkan hukum syariah dalam situasi-situasi yang tidak diatur secara langsung oleh sumber-sumber utama,(Al-Ghazali, n.d.) menjadi fokus kajian yang menarik. Di tengah kemajuan teknologi,(Muthoifin, 2021) seperti keberadaan ChatGPT yang berbasis pada pemrosesan bahasa alami, muncul pertanyaan mengenai potensi penggunaannya sebagai alat ijthid dalam konteks hukum ekonomi syariah.

ChatGPT, sebagai representasi teknologi AI yang mampu memahami bahasa manusia dan memberikan respons yang menyerupai interaksi manusia,(Steele, 2023) memiliki potensi untuk menjadi perantara dalam pemahaman hukum Islam,(Randall Reed, 2023) khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Dengan kemampuannya memproses informasi dari sumber-sumber terkait, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur klasik Islam, ChatGPT dapat membantu ulama dalam menafsirkan konteks hukum ekonomi syariah.

Namun, penggunaan ChatGPT dalam ijtihad hukum ekonomi syariah juga menghadirkan sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah keterbatasan teknologi dalam memahami konteks sejarah, budaya, dan bahasa yang seringkali penting dalam penafsiran hukum Islam.(Takhim et al., n.d.) Pengertian akan konteks ini sering diperlukan untuk memahami substansi hukum syariah yang bersifat subjektif dan kontekstual. Disamping itu, pertimbangan etika juga menjadi hal krusial, terutama dalam memberikan fatwa atau penafsiran yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari umat Islam.(Rosyadi & Basri, 2020)

Penggunaan ChatGPT sebagai alat ijtihad hukum ekonomi syariah memerlukan penerapan metodologi yang hati-hati. Ini melibatkan pengembangan model atau kerangka kerja yang memungkinkan teknologi untuk mengakses, memahami, dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam dengan akurasi tinggi.(Stahl & Eke, 2024) Hal ini membutuhkan kolaborasi aktif antara ahli hukum Islam dan pakar teknologi guna menghasilkan pendekatan yang sesuai dan menghindari potensi distorsi atau kesalahan dalam penafsiran hukum syariah.(Farid et al., 2023)

Pengembangan AI semakin melibatkan penggunaan berbagai sumber data alternatif yang besar dan teknik analisis data yang dikenal sebagai *big data*. Data-data yang melimpah ini berbasis pada model pembelajaran mesin (*Machine Learning*) yang menggunakan data tersebut untuk belajar secara otomatis dan meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan prediksi dan meningkatkan kinerja, semua ini terjadi tanpa perlu campur tangan pemrograman manusia.(Organisation for Economic Co-operation and Development., n.d.)

Data besar yang dihasilkan atau dikumpulkan oleh pengguna di berbagai platform digital dikenal sebagai data yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated data*). Terdapat minimal tiga jenis data yang termasuk dalam kategori ini: data yang berasal dari platform media sosial, data yang berasal dari platform aplikasi layanan, dan data yang berasal dari platform peralatan digital. Platform media sosial mengacu pada beragam platform media sosial yang populer seperti YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, dan sejenisnya. Sementara itu, data besar

juga terkumpul dari pengguna aplikasi layanan seperti Gojek, Grab, Netflix, Spotify, Google, dan lain sebagainya. Selain itu, data besar juga dapat terkumpul melalui peralatan digital seperti jam tangan pintar (smartwatch), smartphone, dan lain-lainnya.(Muhammad Djindan, Suzanna Eddyono, Amalinda Savirani, Rajiyem, 2022)

Banyak literatur yang membahas konsep ekonomi dalam konteks teknologi lebih fokus pada aspek bagaimana Artificial Intelligence telah mengubah hidup manusia dan masuk ke berbagai aspek. Misalnya saja, penelitian dari Yogesh K Dwivedi(Yogesh K Dwivedi and others, 2023) dkk dalam “*So What If ChatGPT Wrote It?*”, yang secara rinci membahas bagaimana teknologi Artificial Intelligence telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia mulai dari teknologi komputer, marketing, sistem informasi, pendidikan, kebijakan, pariwisata, percetakan hingga keperawatan. Namun penelitian ini tidak menggali lebih jauh pada aspek penggunaan ChatGPT sebagai sarana penggalan informasi mengenai hukum ekonomi syariah khususnya murobahah.

Topik terkait Artificial Intelligence dan Agama, diteliti oleh peneliti lain seperti Randall Reed (Reed, 2021) dalam penelitiannya yang memfokuskan pada karya Jonathan Z. Smith. Randall meneliti bahwa jika mengikuti pandangan Smith, studi agama dipandang sebagai suatu tindakan klasifikasi. Sehingga teknologi kecerdasan buatan yang sempit dalam klasifikasi tersebut dapat membantu pengembangan studi agama. Penelitian ini juga mengeksplorasi isu-isu yang muncul dalam penerapan kecerdasan buatan dalam studi agama. Namun penelitian ini tidak menggali sama sekali pada aspek penggunaan ChatGPT sebagai sarana penggalan informasi mengenai murobahah.

Penelitian yang dilakukan Jennifer L. Steele dari School of Education, American University di Washington berfokus pada ancaman ChatGPT dalam dunia pendidikan. Peneliti juga memberi solusi metode pengajaran yang tetap mengindahkan kemajuan teknologi berbasis pada *reading comprehension*, *knowledge aggregation* dan *genre conventions*.(Steele, 2023) Jennifer tidak menjelaskan bagaimana ChatGPT memberi dampak pada aspek ajaran agama terkhusus murobahah dan hanya memberi perhatian pada aspek pendidikan saja.

Dari uraian latar belakang tersebut, dapat diambil rumusan masalah dalam artikel ini yaitu : (a) Bagaimana konsep ijtihad dalam perspektif Hukum Islam? (b) Mampukah ChatGPT menjadi pemberi fatwa dalam aspek Hukum Ekonomi Syariah?

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mendukung eksplorasi ChatGPT dan Ijtihad Hukum Ekonomi Syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian membahas potensi ChatGPT sebagai pemberi fatwa ekonomi syariah. Melalui pendekatan normatif dan fenomenologis. Data primer diambil dari sumber literatur dan referensi mengenai hukum islam, dan data sekunder dari respon ChatGPT terhadap *prompt* yang diberikan. Validitas data diuji dengan metode triangulasi. Analisis menggunakan teknik konten dengan tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, terfokus pada kajian ChatGPT dan Ijtihad Hukum Ekonomi Syariah.

## 3. PEMBAHASAN

### 3.1 Konsep Ijtihad

Ijtihad berasal dari kata *juhdun* yang memiliki makna lain *al-masyaqqah* yaitu sulit atau berat.(Muhammad Syukri Albani Nasution, 2020) Secara etimologis, ijtihad bermakna kesulitan dan kesusahan (*al-masyaqqah*) juga diartikan sebagai kesanggupan dan kemampuan (*at-thaqah*).(Syafe'i, 1991)

Menurut Abu Yahya Zakaria Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Zakaria Al-Anshari, ijtihad adalah:

استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل الظن بالحكم

“Pengerahan kemampuan seorang faqih untuk menghasilkan hukum dari dalil dzan.”(Al-Anshari, n.d.)

Menurut Imam Al-Ghazali, ijtihad didefinisikan sebagai:

بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة

“Upaya seorang mujtahid untuk mengerahkan kemampuannya dalam mencari ilmu dalam aspek hukum-hukum syariat.”(Al-Ghazali, n.d.)

Menurut al-Amidi ijtihad adalah pengerahan kemampuan untuk memperoleh dugaan kuat tentang hukum syara' dalam bentuk yang dirinya merasa tidak mampu berbuat seperti itu.(Syarifudin al-Amidi, 1967) Imam As-Syaukani menjelaskan ijtihad sebagai pengerahan kemampuan dalam memperoleh hukum syar'i yang bersifat amaliyah melalui cara *istinbath*.(Al-Syaukani, n.d.) Ijtihad juga didefinisikan sebagai usaha atau pekerjaan *istinbath* hukum syar'i atau hukum-hukum mengenai agama dari dalil-dalil yang terperinci dalam syariat islam.(Wahbah az-Zuhaili, 2019) Dari beberapa definisi di atas, para ulama ushul memaknai ijtihad sebagai:

- 1) Pengerahan pikiran para *fuqaha* atau *ushuliyin*
- 2) Menggunakan akal dengan sungguh-sungguh
- 3) Berkaitan dengan hukum syar'i yang amaliy
- 4) Menggali kandungan hukum syar'i dengan berbagai usaha dan pendekatan

- 5) Dalil-dalil yang ada diperinci sedemikian rupa sehingga hilang ke-dzanny-annya
- 6) Hasil ijtihad berbentuk fikih sehingga mudah diamalkan(Khalaf, 1942)

Enam ciri tersebut memberikan gambaran bahwa ijtihad adalah salah satu metode penggalian hukum dengan menggunakan akal atau *ra'yu* dan alat utama ijtihad adalah akal. Orang arab biasa menggunakan istilah *ra'yu* dalam arti berpendapat dan menanggapi urusan yang dihadapi.(Hasan, 1993) Peran akal sangat penting dalam ijtihad, oleh karena itu para ulama ushul menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan berijtihad. Adapun syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1) Mengetahui isi alquran dan ulumul quran(Syarifudin, 2008)
- 2) Mengetahui as-sunnah, memahami hadits, sanad, rawi, matan, dan asbabul wurudnya
- 3) Mengetahui seluruh masalah yang hukumnya telah ditetapkan oleh ijma'
- 4) Memahami dan mampu menerapkan metode istinbath hukum
- 5) Mengetahui ilmu bahasa arab dan seluk-beluknya(Zein, 2008)
- 6) Mengetahui kaidah hukum islam dan memiliki kemampuan mengolah dan menganalisis dalil hukum untuk menghasilkan ketetapan hukum yang dimaksud
- 7) Mengetahui maqashid syariah(Syafe'i, 1991)

8) Memiliki akhlak terpuji dan niat ikhlas dalam berijtihad(Djazuli, 1991)

Ijtihad dari sisi pelakunya terbagi menjadi dua; *ijtihad fardi* dan *ijtihad jama'i*. Yang dimaksud *ijtihad fardi* adalah ijtihad yang dilakukan oleh perorangan atau hanya beberapa orang mujtahid saja. Misalnya ijtihad yang dilakukan oleh para imam mujtahid besar seperti imam abu hanifah, imam malik, imam syafii, dan imam ahmad bin hanbal.(Rosyadi, 2012)

Sedangkan *ijtihad jama'i* adalah apa yang dikenal dengan *ijma'* dalam kitab-kitab ushul fiqh yaitu ijtihad yang dilakukan para mujtahid dari umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya Rasulullah SAW dalam masalah tertentu. Dalam perkembangannya, ijtihad jama'i melibatkan berbagai disiplin ilmu disamping ilmu fiqh itu sendiri sesuai permasalahan yang sedang dibahas.(Mardani, 2013) Hampir dapat dipastikan bahwa ijtihad perorangan sulit dilakukan lagi pada masa sekarang seiring dengan berkembangnya peradaban umat manusia dan ilmu pengetahuan. Sehingga *ijtihad jama'i* menjadi solusi yang mungkin bisa dipilih.

Abu Zahrah membagi tingkatan mujtahid menjadi empat, yaitu:(Mardani, 2013)

- 1) *Mujtahid Mustaqil*. Mereka adalah para mujtahid yang memiliki independensi dalam *istinbath ahkam*, dan mereka sendirilah yang menetapkan metode tersebut dalam membentuk hukum fiqh. Contohnya para imam mujtahid yang empat, yaitu Imam



Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.

- 2) *Mujtahid Muntashib fi al-Madzhab*. Mereka adalah para mujtahid yang pada dasarnya memiliki kemampuan dalam masalah ushul fiqh, namun tetap berpegang kepada ushul fiqh salah seorang imam *mujtahid mustaqil*. Sejatinya, mereka bebas dalam berijtihad, tanpa terikat dengan salah seorang *mujtahid mustaqil*, namun mereka memakai metode *istinbath* para *mujtahid mustaqil*. Termasuk di dalam tingkatan ini murid Abu Hanifah seperti Muhammad bin Hasan al-Syaibani (131 H-189 H) dan Qadhi Abu Yusuf (113 H-182 H). Dari kalangan Syafi'iyah antara lain al-Muzani (175 H-264 H), dan dari kalangan malikiyah antara lain Abdurahman bin wahhab (125 H-264 H).
- 3) *Mujtahid fi al-Madzhab*. Mereka berijtihad dalam masalah yang tidak ditemukan dalam buku imam madzhab yang menjadi panutannya. Misal, Abu Hasan al-Kharkhi (260 H-340 H), Abu Ja'far al-Thahtawi (230 H-321 H) dan lain-lain.
- 4) *Mujtahid fi al-Tarjih*. Yaitu mujtahid yang kegiatannya memperbandingkan berbagai madzhab atau pendapat, dan mempunyai kemampuan untuk memperbandingkan berbagai madzhab dan mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat yang ada. Metode yang mereka gunakan

adalah metode yang telah digunakan ulama-ulama mujtahid sebelumnya.(Zein, 2008)

Adapun ditinjau dari segi kepastian tunjukan maknanya (*dalalah*),dalil dapat terbagi menjadi dua:

- 1) *Qoth'iy al-dalalah*. Yaitu ayat-ayat dan hadits-hadits yang kandungan maknanya sangat jelas dan tegas. Tidak mengandung kemungkinan makna lain yang dimaksud ayat atau hadits tersebut selain makna itu.(Hidayatudin, 2019) Para ahli ushul telah meletakkan kaidah-kaidah dalam berijtihad, seperti tidak ada ijtihad yang berkaitan dengan sumber nash yang bersifat *qoth'i dilalah*. Seperti pelafalan syahadat, kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari, puasa di bulan Ramadhan, zakat, haji, pengharaman zina, mencuri, minum khomr dan membunuh. Dalam aspek-aspek ini, tidaklah perlu dilakukan ijtihad. Karena aspek ini telah diatur dengan jelas dalam alquran dan hadits (*al-ma'lum min ad-din bi ad-dhoruroh*). (Wahbah az-Zuhaili, 2019)
- 2) *Dzanni ad-dalalah* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada ayat dan hadits yang memiliki makna yang tidak secara tegas dan jelas menunjukkan satu makna tertentu. Istilah tersebut memiliki potensi untuk memiliki beberapa makna yang mungkin selain dari makna yang terlihat jelas pada awalnya. Ketidakpastian dalam hal ini bisa disebabkan oleh beberapa

faktor. Salah satunya adalah adanya dalil yang bersifat umum dan dapat diartikan dalam pengertian yang luas, namun ada juga dalil lain yang menunjukkan bahwa maknanya bersifat khusus atau terbatas. Selain itu, mungkin terdapat dalil dengan dalalah yang bersifat mutlak, tetapi ada juga dalil lain yang mengarahkan makna tersebut ke hal lain.

Demikian pula, dalam Al-Quran dan hadits, terdapat kalimat perintah yang secara umum menunjukkan bahwa suatu tindakan adalah wajib. Namun, terkadang terdapat dalil lain yang mengarahkan tindakan tersebut pada pengertian *mubah* (boleh) atau *nadb* (disukai). Sebaliknya, meskipun ada kalimat larangan yang secara umum menunjukkan bahwa suatu tindakan adalah haram, terkadang terdapat ayat atau hadits yang menggunakan redaksi yang sama untuk menunjukkan bahwa tindakan tersebut hanya *makruh* (tidak disukai) atau *mubah*.(Rizka et al., 2021)

Dengan demikian, yang menjadi obyek ijtihad adalah: pertama, semua ayat Alquran dan hadits yang dari segi keberadaannya bersifat *qath'i*, tetapi dari segi *dalalah*-nya bersifat *dzanni*.(Suparyanto dan Rosad (2015, 2022) Kedua, semua ayat Alquran yang diriwayatkan tidak secara mutawatir dalam mushaf utsmani, yaitu yang termasuk dalam *qiroah masyhurah* dan *syadzdzah*. Ketiga, semua hadits yang bersifat *dzanni al-wurud* dan sekaligus bersifat *dzanni ad-dalalah*. Keempat, persoalan hukum yang tidak terdapat dalam nash alquran dan hadits atau *ijma'* yang menjelaskan hukumnya. Maka digunakan dalil yang bersifat penalaran hukum, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *'urf*, *istishab* dan lain-lain.(Hayatudin, 2019)

Produk ijtihad ini dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- 1) Fiqih
- 2) Qanun
- 3) Qadha'
- 4) Fatwa(Mardani, 2013)

Para pakar ushul fiqh sering kali menganggap mujtahid dan mufti (orang yang memberikan fatwa) sebagai entitas yang serupa. Kedua istilah ini sering digunakan secara bersamaan, mengisyaratkan bahwa mufti memiliki tanggung jawab dan kualifikasi akademis yang serupa dengan mujtahid. Namun, ada satu perbedaan utama antara keduanya yang diterima oleh sebagian besar ahli ushul fiqh. Mufti tidak hanya diharapkan untuk memiliki sifat adil dan dapat dipercaya, melainkan juga harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu agama dan pembahasan agama. Selain itu, mufti juga memiliki tanggung jawab untuk menyebarkan pengetahuan tentang hukum agama, karena berbagi pengetahuan tentang hukum agama dianggap sama pentingnya dengan memberikan fatwa.(Hallaq, 2001)

Memberi fatwa dapat disebut lebih khusus dari sekedar melakukan ijtihad. Hal ini karena ijtihad adalah hasil kegiatan istinbath hukum baik ada pertanyaan maupun tidak. Sedangkan ifta atau memberi fatwa dilakukan ketika ada kejadian nyata dan ahli fiqh berusaha untuk mengetahui hukumnya.(Nafis, 2011)

Dasar hukum berijtihad dapat kita temukan dalam alquran surat Annisa ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ

إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*“ Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). ”*

Dengan memahami kandungan makna dan prinsip hukum yang ada dalam alquran dan hadits, kita diminta untuk selalu mengembalikan perbedaan pendapat kepada Allah dan Rasul-Nya. Cara yang ditempuh ini merupakan ijtihad. Demikian juga tertera dalam firman Allah surat Annisa ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَبَكَ اللَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ۝

*“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.”*

Selain itu ada beberapa ayat Alquran yang menjadi landasan perintah ijtihad, yaitu ayat-ayat perintah untuk menggunakan akal dan pikiran seperti dalam QS Ar-Ra'd ayat 3, QS An-Nahl ayat 11, QS Ar-Rum ayat 21, QS Az-Zumar ayat 42 dan QS Al-Jasiyah ayat 13.

Sementara itu, landasan hukum ijtihad juga berasal dari hadits yang menceritakan dialog antara Rasulullah SAW dan Muadz bin Jabal ketika Rasulullah mengutusnyanya ke Yaman. Sebagaimana kutipan berikut: (Dawud, n.d.)

عن الحارث بن عمرو ابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس من أهل حمص من أصحاب

معاذ بن جبل أن رسول الله ص.م. لما أراد أن يبعث معاذًا إلى اليمن : كيف تقضي إذا

عرض لك قضاء؟ قال : أفضي بكتاب الله. قال : فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال : فبسنة

رسول الله ص.م. قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله؟ قال أجتهد برأبي

ولا آلو فضرب رسول الله ص.م. صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما

يرضي رسول الله

*Rasulullah SAW bertanya, “dengan apa kamu menghukumi sesuatu?” ia menjawab: “dengan apa yang ada dalam kitab allah” Lalu bertanya Rasulullah, “jika kamu tidak menemukan dalam kitab Rasulullah?” muadz menjawab, “aku memutuskan dengan apa yang diputuskan Rasulullah”*

*rasul bertanya kembali, “jika kamu tidak mendapatkan ketetapan Rasulullah maupun dalam kitab Allah?” Muadz menjawab, “aku berijtihad dengan pendapatku”. Rasulullah bersabda, “aku bersyukur kepada Allah yang telah menyepakati utusan dari Rasul-Nya.*

Dari segi hukum berijtihad, dapat ditinjau dari tiga sisi:

- 1) Ditinjau dari hasil ijtihadnya untuk kepentingan yang diamalkan sendiri. Seperti penentuan arah kiblat pada waktu akan melaksanakan shalat.
- 2) Ditinjau dari sisi bahwa mujtahid tersebut adalah mufti yang fatwanya akan diamalkan oleh umat.
- 3) Ditinjau dari sisi ijtihad seorang faqih dalam prinsip umum dalam menetapkan hukum, tanpa memandang keadaan atau kondisi apapun atau dengan memandang keadaan dan kondisi tertentu. (Syafe'i, 1991)

Dalil mengenai kewajiban berijtihad tercantum dalam Alquran surat Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

*“Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati).”*

Perintah untuk berijtihad ini juga tertera dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah:

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ

فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

*Dari Amru bin Ash ia mendengar Rasulullah SAW bersabda jika seorang hakim hendak memutuskan perkara, kemudian ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka ia mendapatkan dua pahala. Tetapi apabila ia berijtihad kemudian ijtihadnya salah, maka ia mendapat satu pahala. (An-Nasai, 1930)*

Dalam peran seorang faqih, di mana pendapatnya menjadi pedoman dan tuntunan bagi umat Islam, hukum berijtihad dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berkaitan dengan kondisi faqih dan masyarakat sekitarnya. Berikut adalah beberapa poin penting terkait dengan hukum berijtihad:

- 1) Ketika seorang faqih dihadapkan pada pertanyaan mengenai hukum suatu peristiwa yang telah terjadi, dan ia merupakan satu-satunya faqih yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad, dan ia merasa bahwa tidak memberikan keputusan ijtihadi pada saat itu akan menyebabkan peristiwa tersebut tidak memiliki hukum yang jelas, maka hukum berijtihad baginya adalah wajib 'ain. Ini berarti bahwa ia memiliki kewajiban pribadi untuk melakukan ijtihad dalam situasi tersebut.
- 2) Jika seorang faqih ditanya tentang hukum suatu peristiwa yang telah terjadi, tetapi ia tidak merasa khawatir bahwa peristiwa tersebut



akan kehilangan kejelasan hukumnya, maka hukum berijtihad pada saat itu adalah wajib kifayah. Artinya, jika ada faqih lain yang memiliki kemampuan yang sama atau lebih baik untuk melakukan ijtihad dalam kasus tersebut, maka tugas ijtihad terbagi di antara mereka, dan kewajiban ijtihad tidak menjadi tugas pribadi. (Amrin et al., 2021)

Jika situasi yang ditanyakan kepada seorang faqih belum terjadi secara praktis, tetapi umat membutuhkan kejelasan hukum untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya situasi tersebut, maka ijtihad dalam hal ini disarankan (sunnah). (Farid et al., 2023)


- 1) Apabila kasus yang ditanyakan telah memiliki hukum yang jelas berdasarkan dalil yang sharih (nyata) dan qath'iy (pasti), atau jika orang yang melakukan ijtihad tersebut belum mencapai tingkat faqih, maka tindakan ijtihad dianggap haram.
- 2) Dalam menghadapi situasi yang sudah terjadi atau belum terjadi, dan kasus tersebut tidak memiliki regulasi yang jelas dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah, sementara beberapa individu memiliki kualifikasi untuk menjadi mujtahid, maka ijtihad bagi seorang faqih dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan (mubah). (Hayatudin, 2019)

Hukum berijtihad berhubungan dengan konteks dan situasi yang berbeda. Prinsip-prinsip ini menggambarkan cara hukum berijtihad dapat berubah berdasarkan keadaan dan urgensi kasus yang diberikan. Hal ini menunjukkan

fleksibilitas dalam proses berijtihad dalam hukum Islam dan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan situasional dalam menentukan apakah ijtihad adalah tindakan yang wajib, dianjurkan, dilarang, atau diperbolehkan dalam suatu kasus.

### 3.2 ChatGPT dan Potensi Ijtihad Hukum Ekonomi Syariah

Sejak diluncurkan pada November 2022 lalu, ChatGPT terus mendapat kritik dan masukan. Salah satunya mengenai akurasi penggunaan model pemrograman bahasa NLP (*Natural Language Processing*) yang berbasis data besar atau big data. (Alkaissi & McFarlane, 2023) Model ini tidak memiliki pemahaman nyata terhadap konsep-konsep yang ada. Hal ini menjadi kelemahan tersendiri dari model pemrograman bahasa seperti ChatGPT sehingga menghasilkan *feedback* atau respon yang mengandung miskonsepsi. Pemahaman yang terbatas yang disandarkan pada input dari big data dengan tingkat kevalidan informasi yang rendah atau bias data, juga menjadi kelemahan lain. (Baidoo-Anu & Owusu Ansah, 2023) Berikut adalah jawaban ChatGPT atas pertanyaan yang diberikan:



ChatGPT (*Chat-Generated Pretrained Transform*) dengan basis informasi big data dan model bahasa pemrograman NLP-nya, dalam konteks ini merupakan salah satu bentuk ijtihad untuk memudahkan manusia dalam menjawab persoalan-persoalan kehidupannya. Dengan pemahaman luas tentang berbagai topik, memungkinkan pengguna untuk mengajukan pertanyaan, meminta penjelasan dan perintah-perintah lain melalui teks.(Dwivedi et al., 2023)

Hingga saat ini, ChatGPT tampaknya masih menghadapi kesulitan dalam mengenali dan memahami makna kata yang lebih spesifik dan mendalam.(Steele, 2023) Terutama dalam situasi dengan kompleksitas tinggi, umumnya dalam hukum Islam. Selain itu, input data yang berasal dari platform media sosial, platform aplikasi layanan, dan platform peralatan digital tidak mampu menjamin keabsahan data jika digunakan untuk keperluan pengambilan hukum khususnya hukum keagamaan. Hal ini karena input yang dimasukkan tidak bersumber dari entitas yang otoritatif untuk menjawab persoalan dogmatis agama.

#### **4. PENUTUP**

Ijtihad sebagai salah satu metode penggalian hukum dengan menggunakan akal atau *ra'yu*. Ijtihad menggunakan alat utama akal yang berlandaskan nash Alquran dan Hadits. Hukum berijtihad berhubungan dengan konteks dan situasi yang terjadi. Model berijtihad dapat berubah berdasarkan keadaan dan urgensi kasus yang diberikan. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam proses berijtihad dalam hukum Islam dan pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan situasi dalam menentukan hukum suatu kasus. ChatGPT sebagai salah satu bentuk

pembaharuan dalam hal teknologi menawarkan model ijtihad yang melampaui zaman.

Namun penggunaan ChatGPT dianggap belum mampu dijadikan sebagai alat pemberi fatwa Hukum Ekonomi Syariah. ChatGPT masih menghadapi kesulitan dalam mengenali dan memahami makna kata yang memiliki konteks lebih spesifik dan mendalam. Selain itu, input data yang bersumber dari big data, tidak mampu menjamin keabsahan data jika digunakan untuk keperluan pengambilan hukum khususnya hukum ekonomi syariah.

## **PERSANTUNAN**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada para guru yang telah menyampaikan ilmunya. Juga kepada keluarga kami yang senantiasa memberi dukungan moril maupun materiil. *Jazakumullah khoiron katsiro.*

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Anshari, Z. (n.d.). *Lubb al-Ushul*. Dar al-Fikr.
- Al-Ghazali, A. H. (n.d.). *Al-Mustashfa min Ilmi al-Ushul*. Dar al-Fikr.
- Al-Syaukani. (n.d.). *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq min Ilm al-Ushul*. Dar al-Fikr.
- Alkaissi, H., & McFarlane, S. I. (2023). Artificial Hallucinations in ChatGPT: Implications in Scientific Writing. *Cureus*, *15*(2), 2–5.  
<https://doi.org/10.7759/cureus.35179>
- Alquran Al-Karim*. (n.d.). Kementerian Agama Republik Indonesia.  
<https://quran.kemenag.go.id/>
- Amrin, A., Khairusoalihin, K., & Muthoifin, M. (2021). Tax Modernization in Indonesia: Study of Abu Yusuf’S Thinking on Taxation in the Book of Al-Kharaj. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *23*(1), 30–42.  
<https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16792>
- An-Nasai. (1930). *Sunan An-Nasai*. Dar al-Fikr.

- Baidoo-Anu, D., & Owusu Ansah, L. (2023). Education in the Era of Generative Artificial Intelligence (AI): Understanding the Potential Benefits of ChatGPT in Promoting Teaching and Learning. *SSRN Electronic Journal*, 7(December), 52–62. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4337484>
- Dawud, I. A. (n.d.). *Sunan Abu Dawud Kitab Aqdiyah Bab Ijtihad Ra'yi fil Qadha*.
- Djazuli, A. (1991). *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*. Orba Sakti.
- Dwivedi, Y. K., Kshetri, N., Hughes, L., Slade, E. L., Jeyaraj, A., Kar, A. K., Baabdullah, A. M., Koochang, A., Raghavan, V., Ahuja, M., Albanna, H., Albashrawi, M. A., Al-Busaidi, A. S., Balakrishnan, J., Barlette, Y., Basu, S., Bose, I., Brooks, L., Buhalis, D., ... Wright, R. (2023). "So what if ChatGPT wrote it?" Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy. *International Journal of Information Management*, 71(March). <https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>
- Farid, M., Badri, M. A., & Nirwana, A. (2023). Aqad Salam Haal Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i dan Penerapannya Dalam Aqad – Aqad Jual Beli Kontemporer. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(6), 3148–3154. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i6.3041>
- Hallaq, W. B. (2001). *A History of Islamic Legal Theories (Terj. Sejarah Teori Hukum Islam)* (2nd ed.). Rajawali Press.
- Hasan, A. (1993). *The Principles of Islamic Jurisprudence: Command of The Shari'ah and Juridical Norm*. Islamic Research Institute, International Islamic University.
- Hayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)* (1st ed.). Amzah.
- Hidayatudin, A. (2019). *Ushul Fiqh (Jalan Tengah Memahami Hukum Islam)*. Amzah.
- Khalaf, A. W. (1942). *Ushul Fiqh*.
- Mardani. (2013). *Ushul Fiqh* (1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Djindan, Suzanna Eddyono, Amalinda Savirani, Rajiyem, D. S. W. (2022). *Metodologi Pemanfaatan Big Data dalam Ilmu Sosial (Big Data Untuk Ilmu Sosial)* (3rd ed.). Gadjah Mada University Press.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, R. H. N. (2020). *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah* (1st ed.). Kencana Perdana Media Grup.
- Muthoifin, M. M. N. (2021). Outsourcing System in View of Islamic Law : Study on Employees at Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Proceedings of the International Conference on Engineering, Technology and Social Science (ICONETOS 2020)*, 529(Iconetos 2020), 91–95.

- Nafis, M. C. (2011). *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. UI Press.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (n.d.). *OECD business and finance outlook 2020 : sustainable and resilient finance*.
- Randall Reed. (2023). AI in Religion, AI for Religion, AI and Religion: Towards a Theory of Religious Studies and Artificial Intelligence. *Religions*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/rel12060401>
- Reed, R. (2021). A.I. in religion, a.i. for religion, a.i. and religion: Towards a theory of religious studies and artificial intelligence. *Religions*, 12(6).  
<https://doi.org/10.3390/rel12060401>
- Rizka, R., Junaidi, M., Sudaryono, S., & Masithoh, M. (2021). Pandangan Islam Terhadap Force Majeur Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 23(1), 127–140.  
<https://doi.org/10.23917/profetika.v23i1.16800>
- Rosyadi, I. (2012). Fatwa Tarjih sebagai Hasil Ijtihad Jama'i Majelis Tarjih Muhammadiyah. *Tajdid*, 10(1), 1–12.
- Rosyadi, I., & Basri, M. M. (2020). *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah* (1st ed., Vol. 1). Muhammadiyah University Press.
- Stahl, B. C., & Eke, D. (2024). The ethics of ChatGPT – Exploring the ethical issues of an emerging technology. *International Journal of Information Management*, 74(September 2023), 102700.  
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102700>
- Steele, J. L. (2023). To GPT or not GPT? Empowering our students to learn with AI. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 5(May), 100160.  
<https://doi.org/10.1016/j.caeai.2023.100160>
- Suparyanto dan Rosad (2015). (2022). Implementasi Mashlahah Mursalah dalam putusan Majelis Tarjih muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU (Ijtihad sebagai Penetapan Hukum Islam). *Hanifah Kusumastuti, Imron Rosyadi*, 5(3), 248–253.
- Syafe'i, R. (1991). *Ilmu Ushul Fiqh*. Pustaka Setia.
- Syaifudin al-Amidi. (1967). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Muassasah al-Halabi.
- Syarifudin, A. (2008). *Ushul Fiqh* (3rd ed.). Kencana.
- Takhim, M., Prodi, D., Islam, E., Ekonomi, F., Wahid, U., & Semarang, H. (n.d.). *METODE HILAH (DALIH HUKUM) DALAM FIKIH MUAMALAH KONTEMPORER*.
- Wahbah az-Zuhaili. (2019). *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh* (3rd ed.). Dar al-Fikr.
- Yogesh K Dwivedi and others. (2023). "So What If ChatGPT Wrote It?" Multidisciplinary Perspectives on Opportunities, Challenges and

Implications of Generative Conversational AI for Research, Practice and Policy. *International Journal of Information Management*.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642>

Zein, S. E. M. (2008). *Ushul Fiqh* (2nd ed.). Kencana.